

BADAN KETAHANAN PANGAN DAN PENYULUHAN

Paragraf 2

Tugas

Pasal 32

Badan Ketahanan Pangan dan Penyuluhan mempunyai tugas melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah bidang ketahanan pangan serta koordinasi penyuluhan pertanian, perikanan, kehutanan, dan perkebunan.

Paragraf 3

Fungsi

Pasal 33

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 Badan Ketahanan Pangan dan Penyuluhan mempunyai fungsi:

- a. penyusunan program kerja bidang ketahanan pangan dan penyuluhan;
- b. perumusan kebijakan teknis di bidang ketahanan pangan dan penyuluhan;
- c. pengelolaan, pengoordinasian, pemberian fasilitasi dan pengendalian ketersediaan pangan;
- d. pengelolaan, pengoordinasian, pemberian fasilitasi dan pengendalian distribusi pangan;
- e. pengoordinasian, pemberian fasilitasi dan pengendalian konsumsi dan kewaspadaan pangan;
- f. pengoordinasian, dan pemberian fasilitasi penyuluhan pertanian, perikanan, kehutanan, dan perkebunan.
- g. pemberdayaan sumberdaya dan mitra kerja di bidang ketahanan pangan, serta penyuluhan koordinasi penyuluhan pertanian, perikanan, kehutanan, dan perkebunan;
- h. penyelenggaraan kegiatan ketatausahaan.
- i. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh gubernur sesuai dengan tugas dan fungsinya.